

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pertanggungjawaban pidana pada *Influencer* dalam melakukan perbuatan tindak pidana secara sadar, telah memenuhi syarat dalam memidanakan seseorang. *Influencer* tersebut secara sadar melakukan perbuatan lahiriah yang terlarang/perbuatan pidana (*actus reus*) dan ada sikap batin jahat/tercela (*mens rea*). *Influencer* yang mempromosikan judi *slot online* dapat dijerat pidana sebagai pelaku atau turut serta berdasarkan UU ITE Pasal 27 ayat (2). Bentuk “*Mens Rea*” (Unsur kesalahan) dalam KUHP Baru (Undang-undang Republik Indonesia No 1 Tahun 2023), tindak pidana perjudian *Online* termasuk Pasal 426 dan Pasal 427 serta Pasal 27 ayat (2) UU ITE adalah kesengajaan. Pelaku tindak pidana yang dilakukan *influencer* ini berarti pelaku harus dengan sengaja melakukan perbuatan yang dilarang, berupa *dolus* dan atau *culpa* yang pada pokoknya dapat dicela oleh norma hukum dalam kegiatan perjudian *Online*.
2. Kebijakan hukum bagi *Influencer* dalam perbuatannya mempromosikan judi *Slot Online*, pada ketentuan Undang Undang Republik Indonesia No 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian tersebut merupakan bentuk perumusan dan penetapan sanksi pidana oleh pembentuk undang-undang. Kebijakan formulasi untuk kepentingan praktis bagi aparat penegak hukum dalam menangani permasalahan, memiliki ketentuan dasar mengenai

penetapan pemikiran perjudian adalah bertentangan dengan agama,
kesusilaan, dan



moral Pancasila, serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Kebijakan hukum yang terumuskan pada pertanggungjawaban pidana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mulai berlaku tahun 2026, menyebutkan pertanggungjawaban pidana hanya dilakukan oleh pelaku dengan sengaja (*dolus*) atau karena kealpaan (*Culpa*). Rumusan alternatif tersebut pada pokoknya merupakan penerapan dari doktrin hukum bahwa tiada pidana tanpa kesalahan (Asas Kulpabilitas).

B. Saran

Usulan penulis berdasarkan simpulan di atas adalah :

1. Formulasi kebijakan hukum pidana dalam hal pertanggungjawaban pidana diatur dalam Pasal 36 sampai dengan Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia No 1 Tahun 2023 tentang KUHP, pada pokoknya berasaskan “tiada pidana tanpa kesalahan”. Hal ini berfungsi sebagai rujukan dasar ketika terjadi benturan norma dalam delik perjudian yang diatur baik dalam KUHP maupun UU ITE. Rumusan pertanggungjawaban pidana tersebut dipertegas dengan frasa “hanya” pelaku tindak pidana yang “sengaja” atau “karena kealpaan” yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.
2. Kebijakan hukum dalam hal pertanggungjawaban pidana dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 1 Tahun 2023 tentang KUHP, membutuhkan pemahaman yang sinergi antar penegak hukum baik Kepolisian maupun Kejaksaan. Hal ini dikarenakan secara eksplisit ajaran

hukum pertanggungjawaban pidana tersebut memasukkan pertanggungjawaban pidana korporasi, Tindak Pidana yang mengandung asas pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) atau pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*). Untuk itu distribusi kewenangan dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) urgen dilakukan keseimbangan kekuasaan kehakiman mulai dari Kepolisian, Kejaksaan dan Peradilan Pidana sebagaimana *due process of law* yang dianut di Indonesia.

